## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 13 Februari 2014

| Nomor | $: 89 / \mathrm{KPU} / \mathrm{II} / 2014$ |
| :--- | :--- |
| Sifat | $:$ Segera |
| Lampiran | $:$ Jadwal Kerja |
| Perihal | : Penyempurnaan DPT |

## Kepada

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi / KIP Aceh
2. Sdr. Ketua KPU Kab/Kota/KIP Aceh
di
Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN

Terkait dengan proses Penyempurnaan DPT periode Bulan Februari dan Maret 2014 dan Penyusunan DPK, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang masih memiliki perbedaan data pemilih antara Berita Acara (BA) yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KPU dengan Sidalih diharuskan untuk melakukan sinkronisasi paling lambat tanggal 24 Februari 2014.
2. Hasil penyempurnaan DPT bagi KPU Kabupaten/Kota yang memiliki perbedaan antara BA dengan Sidalih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilihat di Sidalih pada menu Formulir Model A.5.
3. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang BA Penyempurnaan DPT dengan Sidalih telah sesuai, fungsi snapshot dan tentukan hasil resmi di dalam portal Sidalih untuk sementara waktu dinonaktifkan. Sehingga KPU Kabupaten/Kota yang tidak memiliki perbedaan antara BA dengan Sidalih (A.4) tidak melakukan snapshot dan tentukan hasil resmi pada periode bulan Februari 2014.
4. KPU Kabupaten/Kota yang telah sesuai antara BA dengan Sidalih diharapkan konsentrasi pada input pemilih di Daftar Pemilih Khusus (DPK).
5. Seluruh KPU Kabupaten/Kota diharuskan melakukan snapshot dan tentukan hasil resmi untuk penyempurnaan DPT dan DPK pada tanggal 1-5 Maret 2014. (Hasil Snapshot dan tentukan hasil resmi ini dapat dilihat di Sidalih pada menu Formulir Model A.6).
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibantu PPK dan PPS dalam menyempurnakan DPT dan menyusun DPK diharapkan agar lebih akurat dan teliti dalam menyaring pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan mendaftar pemilih di dalam DPK. Penyempurnaan DPT yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan/atau usulan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, atau partai politik peserta pemilu.
7. Penyempurnaan DPT yang terkait dengan penyaring pemilih yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan dalam Sidalih tidak mempengaruhi rekapitulasi DPT dan tidak
menghilangkan data pemilih dari DPT dan sistem. Sistem hanya memberikan tanda berupa warna abu-abu pada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan tanda coret ( -----------) pada data pemilih yang terdaftar di PDF DPT.
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota diharapkan memperbaiki data pemilih yang masih Nihil/Invalid khususnya informasi tentang tanggal lahir, alamat, dan NIK secara maksimal dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
9. KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan DPT untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan Penyempurnaan DPT yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2014 dan diperbaiki pada tanggal 14 Februari 2014.
10. KPU/KIP Provinsi melakukan pengendalian dan supervisi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyempurnaan DPT dan penyusunan DPK agar berjalan dengan baik dan membuat salinan BA penyempurnaan DPT dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU dalam rapat koordinasi.
11. Dalam melaksanakan Penyempurnaan DPT dan Penyusunan DPK periode Februari Maret 2014 KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman pada jadwal kerja sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.
12. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki tempat pengungsian akibat bencana alam, antara lain: Kab Karo, Kota Manado, DKI Jakarta, diharapkan melakukan identifikasi potensi adanya penghapusan TPS di lokasi bencana dan mengidentifikasi pemilih yang tinggal di tempat pengungsi yang diperkirakan akan tinggal sampai dengan hari pemungutan suara. Identifikasi ini diperlukan dalam rangka mempersiapkan pembentukan TPS di lokasi pengungsi akibat bencana alam. Petunjuk teknis pembentukan TPS di lokasi pengungsi akibat bencana alam akan disampaikan kemudian.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


Lampiran

## JADWAL KERJA KPU

PENYEMPURNAAN DPT DAN PENYUSUNAN DP KHUSUS PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

PERIODE BULAN FEBRUARI - MARET 2014

| No | Kegiatan | Pelaksana | Tanggal |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Sinkronisasi Berita Acara (BA) <br> Penyempurnaan DPT dengan Sidalih | KPU/KIP Kab/Kota <br> yang memiliki selisih <br> antara BA dengan <br> Sidalih | $16-23$ Februari 2014 |
| 2 | Snapshot dan Tentukan Hasil Resmi Hasil <br> Sinkronisasi BA dengan Sidalih | KPU/KIP Kab/Kota <br> yang memiliki selisih <br> antara BA dengan <br> Sidalih | $24-27$ Februari 2014 |
| 3 | Snapshot Penyempurnaan DPT dan DPK <br> Periode I | KPU/KIP Kab/Kota | $1-5$ Maret 2014 |
| 4 | Penyempurnaan DPT dan Input DPK | KPU/KIP Kab/Kota | $6-17$ Maret 2014 |
| 5 | Snapshot Penyempurnaan DPT Periode Maret <br> 2014 | KPU/KIP Kab/Kota | $14-17$ Maret 2014 |
| 6 | Rapat Koordinasi dan penyerahan B.A <br> Perbaikan DPT kepada KPU Provinsi, <br> Panwaslu Kabupaten/Kota dan Parpol peserta <br> pemilu tingkat kabupaten/kota: | KPU/KIP Kab/Kota | $18-19$ Maret 2014 |
| 7 | Rapat Koordinasi dan penyerahan B.A <br> Rekapitulasi Perbaikan DPT kepada KPU, <br> Bawaslu Provinsi dan Parpol peserta pemilu <br> tingkat provinsi | KPU Provinsi/KIP <br> Aceh | $20-21$ Maret 2014 |
| 8 | Rapat Koordinasi dan penyerahan B.A <br> Rekapitulasi Perbaikan DPT kepada Bawaslu <br> dan Parpol peserta pemilu tingkat pusat | KPU | $23-24$ Maret 2014 |
| 9 | Snapshot DPK Periode Maret 2014 | KPU Provinsi | 30 Maret - 1 April 2014 |
| 10 | Penetapan DPK | $1-4$ April 2014 |  |
| 11 | Pencetakan dan Pendistribusian DPK Kepada <br> KPU Kab/Kota | KPU Provinsi | 2014 |

